



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm.
Horas Pardede;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/5 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pisangan Baru Nomor 25, RT 001
RW 005, Kelurahan Pisang Baru,
Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Tinggi Bandung sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampigi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Dan Pemalsuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 378 KUHPidana dan Kedua Pasal 263 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede selama 3 (tiga) tahun dan 6 Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku BPKB Palsu Mobil Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, alamat Jalan Hos Cokroaminoto, Nomor 41, RT 01 RW 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli Mobil Tertanggal 19 April 2023;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio, Tahun 2016 Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780 Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso Alamat Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 41, RT 01 RW 03 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban At Lukman Zr;

- 1 (satu) Buku BPKB Asli Mobil Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780 Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso Alamat Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 41, RT 01 RW 03 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

Dikembalikan kepada saksi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa melakukan kredit 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Tahun 2016 warna abu-abu Nomor Polisi B-1586-PIC Nomor rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor mesin L12B31833628, AN. DRS.H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat: Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, melalui PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing;

Bahwa Terdakwa kemudian mencari info tentang pembuatan BPKB baru, setelah Terdakwa mendapatkan info tentang pembuatan BPKB asli yang berada di Daerah Kebayoran baru dan tidak jauh dari Perempatan Gunung Sahari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Cipto (DPO) dan minta untuk dibuatkan BPKB palsu, lalu untuk harga pembuatan BPKB palsu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk lama pembuatan BPKB palsu selama 3 (tiga) hari, setelah BPKB palsu jadi kemudian Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi (mantan sales) pada saat Terdakwa kredit motor, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Edi untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Tahun 2016 warna abu-abu Nomor Polisi B-1586-PIC, kemudian At Lukman Zr berminat untuk membeli mobil Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menemui At Lukman Zr di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Tahun 2016 warna abu-abu Nomor Polisi B-1586-PIC beserta BPKB palsu yang sudah dibuat oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 April 2023 At Lukman Zr menjual Kembali mobil yang dibeli dari Terdakwa kepada orang lain yang bernama Sandi, kemudian pada saat Sandi ingin balik nama mobil tersebut ke Samsat Polda Metro Jaya, dan BPKB tersebut dinyatakan Palsu, lalu At Lukman meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede pada hari , tanggal dan jam yang tidak dapat diingat Kembali atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Daerah Kemayoran Jakarta Pusat (tidak jauh dari perempatan Gunung Sahari) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, barangsiapa membuat secara tidak benar atau memaliasu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan kredit 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Tahun 2016 warna abu-abu Nomor Polisi B-1586-PIC Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, AN. DRS.H. Sumirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangsudiarso, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No. 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, melalui PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencari info tentang pembuatan BPKB baru, setelah Terdakwa mendapatkan info tentang pembuatan BPKB asli yang berada di Daerah Kebayoran baru dan tidak jauh dari Perempatan Gunung Sahari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Cipto (DPO) dan minta untuk dibuatkan BPKB palsu, lalu untuk harga pembuatan BPKB palsu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk lama pembuatan BPKB palsu selama 3 (tiga) hari, setelah BPKB palsu jadi kemudian Terdakwa menghubungi Edi (mantan sales) pada saat Terdakwa kredit motor, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Edi untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Tahun 2016 warna abu-abu Nomor Polisi B-1586-PIC, kemudian At Lukman Zr berminat untuk membeli mobil Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui At Lukman Zr di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Tahun 2016 warna abu-abu Nomor Polisi B-1586-PIC beserta BPKB palsu yang sudah dibuat oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 At Lukman Zr menjual Kembali mobil yang dibeli dari Terdakwa kepada orang lain yang bernama Sandi, kemudian pada saat Sandi ingin balik nama mobil tersebut ke Samsat Polda Metro Jaya, dan BPKB tersebut dinyatakan Palsu, lalu At Lukman meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi At Lukman Zr dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangannya diBAP.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 April 2023, di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kali Baru Timur, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2016 warna abu-abu Metalik Nomor Polisi B-1586-PIC dari Terdakwa dengan harga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi At Lukman sebesar Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian saksi menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2016 warna abu-abu Metalik Nomor Polisi B-1586-PIC kepada saksi Sandi seharga Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat saksi Sandi ingin balik nama mobil tersebut ke SAMSAT POLDA, ternyata BPKB tersebut palsu, lalu saksi mengetahui bahwa mobil yang Terdakwa jual memakai BPKB Palsu, kemudian saksi Sandi meminta pertanggungjawaban kepada saksi dan meminta dikembalikan uangnya, selanjutnya saksi mengembalikan uang saksi Sandi sebesar Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa tetapi tidak direspon oleh Terdakwa, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa Saksi dapat membuktikan bahwa BPKB dan foto tanda terima sementara yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya dan dokumen asli yang berada pada Sandi;
- Bahwa awal kejadian saksi mempunyai teman bernama Sdr. Manaf dan saksi Edi Dwinanto alias Edi kemudian saksi Edi Dwinanto alias Edi memberitahu Sdr. Manaf ada yang ingin menjual mobil kemudian Sdr. Manaf memberitahu saksi perihal tersebut. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 Terdakwa beserta saksi Edi Dwinanto alias Edi datang ke Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kali Baru Timur, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan saat itu saksi mengecek kelengkapan yang ternyata sama dengan BPKB dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga STNK. Kemudian saksi membayar mobil tersebut dengan dibuatkan kwitansi jual beli. Keesokan harinya pada tanggal 20 April 2023 saksi menjual kembali mobil tersebut ke saksi Sandi dengan harga yang lebih mahal namun ketika Saksi Sandi hendak balik nama mobil tersebut dan didapati kalau BPKB dari mobil tersebut ternyata Palsu kemudian saksi Sandi meminta ganti rugi kepada saksi dan saksi mengembalikan uang kepada saksi Sandi;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buku BPKB Palsu dengan identitas mobil Honda Brio Tahun 2016 Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertanggal 19 April 2023 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu data tersebut dipalsukan pada saat saksi Sandi melakukan balik nama ternyata BPKB dari mobil tersebut palsu;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dengan harga yang berbeda dari harga yang saksi beli yaitu Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi menjual kembali dengan harga Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu uang senilai Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Eddy Dwinanto Alias Edi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 April 2023, di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kali Baru Timur, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 dimana pada saat itu saksi adalah Marketing dari Terdakwa; Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi At Lukman sebesar Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pada Rabu tanggal 19 April 2023 di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kali Baru Timur, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, saksi At Lukman membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2016 warna abu-abu Metalik Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dari Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk minta tolong bantu carikan orang yang mau membeli mobilnya. Kemudian saksi menghubungi Sdr. Manaf, singkat cerita Sdr. Manaf memberitahu saksi. At Lukman, Kemudian pada 19 April 2023 saksi menemani Terdakwa datang ketempat usaha saksi At Lukman;
- Bahwa yang saksi ketahui keberadaan 1 (satu) unit mobil tersebut saat ini ada di Samsat Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buku BPKB Palsu dengan identitas mobil Honda Brio Tahun 2016 Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat: Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertanggal 19 April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli mobil karena saksi orang yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi At Lukman Zr;
- Bahwa Yang saksi ketahui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil dengan harga Rp83.000.000.00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena orang yang membeli kembali mobil tersebut dari saksi At Lukman Zr saat melakukan balik nama, namun dari Petugas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Polda Metro Jaya memberitahu kalau BPKB atas mobil tersebut palsu;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi At Lukman akibat kejadian ini sebesar Rp89.700.000,00(delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Sandi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2016 warna abu-abu Metalik Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dari saksi At Lukman dengan harga Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kejadian saksi sedang membuka media sosial Facebook dan saat dilaman Market Place saksi melihat iklan jual beli mobil dimana akun saksi At Lukman Zr menjual 1 (satu) unit mobil kemudian saksi langsung chat pribadi dengan saksi At Lukman Zr dan beralih tukar nomor telepon untuk atur jadwal cek kondisi mobil, lalu disepakati pada tanggal 28 April 2023. saksi datang kerumah saksi At Lukman Zr dan pada saat cek kondisi mobil dalam kondisi bagus lalu saksi sepakat di harga Rp89.700.000.00 dan membayar melalui transfer selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 saksi datang ke Samsat Polda Metro Jaya untuk balik nama BPKB dan saksi mendapatkan info bahwa BPKB tersebut palsu. Saat itu saksi langsung menghubungi saksi At Lukman Zr untuk meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban dan Saksi At Lukman Zr datang ke Samsat Polda Metro Jaya untuk memastikan info yang saksi beri. Selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab uang yang sebelumnya yang saksi berikan untuk membeli mobil tersebut dikembalikan sepenuhnya oleh saksi At Lukman Zr;
- Bahwa bertanya kepada Saksi At Lukman Zr dan saksi mendapatkan jawaban bahwa saksi At Lukman Zr membeli mobil tersebut dari seseorang namun tidak tau bahwa BPKB tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buku BPKB Palsu dengan identitas mobil Honda Brio Tahun 2016 Warna Abu-abu Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertanggal 19 April 2023 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa BPKB yang saksi beli palsu, saksi langsung menghubungi saksi At Lukman untuk datang ke Samsat Polda Metro Jaya untuk memastikan info yang saksi berikan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil tersebut dari saksi At Lukman Zr dengan harga Rp89.700.000.00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Ibnu Ihsan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Supervisor di PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan bertugas melakukan pengecekan dan pendataan terhadap debitur;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menjadi nasabah PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00571264.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 15 Nopember 2022 dengan Kontrak pembiayaan Multiguna Nomor 53522104002299 tanggal 15 Nopember 2022;
- Bahwa Sesuai dengan data yang ada bahwa Terdakwa sudah menunggak pembayaran ke PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B1586-PIC dengan BPKB Palsu kepada orang lain;
- Bahwa Berdasarkan info yang saksi dapatkan pada tanggal 20 April 2023 dari Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B-1586-PIC di Kav. Mekar Jaya RT 006 RW 006, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

- Bahwa BPKB asli 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1586-PIC ada berada di kantor PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buku BPKB Palsu dengan identitas mobil Honda Brio Tahun 2016 Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat: Jalan Hos Cokroaminoto No 41. RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat: Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertanggal 19 April 2023 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dihadapkan kepersidangan ini karena dengan Terdakwa menjual mobil milik Terdakwa yang masih dalam pembiayaan leasing yang sebelumnya BPKB yang telah Terdakwa palsukan untuk meyakinkan pembeli, dan saat ingin dibalik nama oleh pembeli didapati BPKB palsu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 April 2023 di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa kredit mobil di salah satu leasing di Jakarta kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, Terdakwa menjual kembali mobil tersebut yang masih dalam pembiayaan leasing. Setelah itu saksi berinisiatif untuk melakukan pembuatan BPKB palsu di daerah Kemayoran singkat cerita saksi datang ke sana untuk mengambil BPKB palsu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Edi untuk membantu saksi dalam menjualkan mobil, tidak lama Sdr. Edi mengenalkan saksi kepada Sdr. At Lukman Zr yang kebetulan sedang mencari mobil dan berminat membeli mobil. Kemudian pada tanggal 19 April 2023 pukul 19.00

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terjadilah jual mobil antara Terdakwa dan Sdr. At Lukman Zr di Toko Bintang Muslimah gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1586-PIC beserta BPKB palsu dengan harga Rp83.000.000.00 Kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 April 2023 ternyata Sdr. At Lukman Zr menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain dan ketika orang tersebut mendatangi Samsat Polda Metro Jaya hendak balik nama ternyata BPKB tersebut palsu dan dan Sdr. At Lukman Zr mengganti rugi serta meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing adalah supaya pembeli yakin bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan ide untuk memaliasukan BPKB ini ialah murni ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Edi Dwinanto Alias Edi tidak mengetahui sama sekali kalau BPKB sudah Terdakwa palsukan sebelum terjadinya proses jual beli kepada saksi At Lukman Zr;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio kepada saksi At Lukman Zr dengan harga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) kemudian uang hasil menjual mobil dan BPKB palsu tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasi orang tua Terdakwa dan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tahu keberadaan mobil dan BPKB palsu yang Terdakwa gunakan sebagai objek perbuatan Terdakwa saat ini ditahan di Samsat Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buku BPKB Palsu dengan identitas mobil Honda Brio Tahun 2016 Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat: Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-abu Bulan Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertanggal 19 April 2023 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan April 2023 Terdakwa membuat BPKB palsu tersebut di daerah Kemayoran Jakarta Pusat yang tidak jauh dari perempatan Gunung Sahari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari mulut ke mulut kalau di daerah Kemayoran yang berlokasi tidak jauh dari perempatan Gunung Sahari ada yang bisa membuat BPKB palsu dan kemudian orang yang dapat membuat BPKB palsu mengaku bernama Sdr. Cipto;
- Bahwa Harga yang Terdakwa bayarkan untuk mendapatkan BPKB palsu tersebut yaitu seharga Rp5.000.000.00 dengan cara cash atau bayar langsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku BPKB Palsu Mobil Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio , Tahun 2016 Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli Mobil Tertanggal 19 April 2023
- 1 (satu) Buku BPKB Asli Mobil Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso, Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41, RT 001 RW 003, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan dan memalsukan surat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 April 2023 di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi membantu Terdakwa dalam menawarkan mobil. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Dwinanto alias Edi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban At Lukman Zr yang kebetulan sedang mencari mobil dan berminat membeli mobil. Kemudian pada tanggal 19 April 2023 pukul 19.00 WIB., terjadilah jual mobil antara Terdakwa dan Saksi Korban At Lukman Zr di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3, Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Nomor Polisi B-1586-PIC beserta BPKB palsu dengan harga Rp83.000.000.00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut karena Terdakwa butuh uang, namun karena BPKB surat mobil tersebut masih ada pada leasing, maka Terdakwa berinisiatif untuk membuat BPKB palsu agar mobil tersebut dapat dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari info untuk pembuatan BPKB baru ditempat pembuatan BPKB yang asli yang berada di daerah Kebayoran Baru yang tidak jauh dari perempatan Gunung Sahari, namun tidak bisa dan setelah mendapatkan info tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cipto (DPO) dan meminta dibuatkan BPKB Palsu;
- Bahwa harga pembuatan BPKB palsu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memakan waktu pembuatan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi karena Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi pada saat Terdakwa akan kredit motor, yang mana Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi adalah seorang mantan Sales;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, kemudian Sdr. Edi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Korban At Lukman Zr yang berminat membeli mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa menemui Saksi Korban At Lukman Zr di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Tahun 2016, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin L12B31833628 dan disepakati harga mobil tersebut seharga Rp83.000.000.00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memaliasukan BPKB mobil tersebut karena BPKB asli mobil tersebut masih ada pada *leasing* dan pada saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ibnu Ihsan (dari *leasing*) membenarkan BPKB mobil tersebut masih dikuasai oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memiliki tunggakan cicilan kredit mobil PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual mobil tersebut kepada Saksi Korban At Lukman Zr dengan menggunakan BPKB palsu seolah-olah BPKB tersebut adalah asli sehingga mobil tersebut dapat dijual;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023, Saksi Korban At Lukman Zr menjual kembali mobil tersebut kepada Sdr. Sandi dan pada saat Sdr. Sandi ingin balik nama mobil tersebut ke Samsat Polda Metro Jaya dan BPKB tersebut dinyatakan palsu, kemudian Saksi Korban At Lukman Zr meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban At Lukman Zr mengalami kerugian Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;
- Bahwa Saksi Ibnu Ihsan (dari *leasing*) membenarkan BPKB mobil tersebut masih dikuasai oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah menunggak pembayaran ke PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP dan ke dua melanggar Pasal 263, karena itu sesuai fakta persidangan Majelis akan membuktikan dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke dua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "barang siapa" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "barang siapa" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "barang siapa," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2: Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban At Lukman Zr, Saksi Eddy Dwinanto alias Edi, Saksi Sandi dan Saks.Ibnu Ihsan., yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban At Lukman Zr dengan cara sebagai berikut:

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 April 2023 di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3 Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi membantu Terdakwa dalam menjualkan mobil. Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban At Lukman Zr yang kebetulan sedang mencari mobil dan berminat membeli mobil. Kemudian pada tanggal 19 April 2023 pukul 19.00 WIB., terjadilah jual mobil antara Terdakwa dan Saksi Korban At Lukman Zr di Toko Bintang Muslimah Gang Mawar 3, Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Nomor Polisi B-1586-PIC beserta BPKB palsu dengan harga Rp83.000.000.00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut karena Terdakwa butuh uang, namun karena BPKB surat mobil tersebut masih ada pada leasing, maka Terdakwa berinisiatif untuk membuat BPKB palsu agar mobil tersebut dapat dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mencari info pembuatan BPKB baru di tempat pembuatan BPKB asli di daerah Kebayoran Baru yang tidak jauh dari dari perempatan gunung sahari, namun tidak bisa dan bertemu dengan Sdr. Cipto (DPO) dan meminta di buatkan BPKB palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membayar BPKB palsu sejumlah RP5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eddy Dwinanto alias Edi kenal Terdakwa karena pernah Kredit motor, yang mana Saksi Eddy Dwinanto alias Edi adalah mantan sales;

Menimbang bahwa Terdakwa meminta Sdr. Eddy Dwinanto alias Edi untuk menjual kan mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, kemudian Sdr. Edi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Korban At Lukman Zr yang berminat membeli mobil tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memaliasukan BPKB mobil tersebut karena BPKB asli mobil tersebut masih ada pada *leasing* dan pada saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk berobat orang tua Terdakwa;

Menimbang Bahwa Saksi Ibnu Ihsan (dari *leasing*) membenarkan BPKB mobil tersebut masih dikuasai oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Menimbang Bahwa Terdakwa memiliki tunggakan cicilan kredit mobil PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sejak bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengaku salah satu alasan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi At Lukman Zr adalah untuk membayar pengobatan orang tua Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar sehingga Terdakwa boleh melakukan penipuan kepada Saksi At Lukman Zr, karena perbuatan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi At Lukman dan perbuatan Terdakwa tetap saja merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Huukum di atas majelis hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan melakukan penipuan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Kedua Pasal 263 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

2. Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu;

Ad. 1: Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "barang siapa" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "barang siapa" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "barang siapa," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Ad 2: Unsur membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak di palsukan Fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di pertunjukan di persidangan pada 19 April 2023 Terdakwa telah menjual satu unit mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta) dengan menggunakan BPKB palsu dengan saksi korban At Lukman Zr;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut awal nya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cipto (DPO) kemudian Terdakwa meminta orang tersebut untuk membantu Terdakwa membuat surat BPKB palsu mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628 Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628;

Menimbang bahwa pembuatan surat BPKB palsu tersebut di sepakati seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membuat surat BPKB palsu mobil tersebut karena bpkb asli mobil tersebut masih di kuasai oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang mana pada saat itu mobil di beli dengan Terdakwa dengan cara kredit dengan lising;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan terdakwa tersebut telah di benarkan oleh saksi Ibnu Ihsan selaku supervisor dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Menimbang bahwa saksi korban At Lukman Zr mau membeli mobil tersebut dari Terdakwa karna saksi korban percaya surat BPKB tersebut asli sesuai dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa namun ternyata pada saat saksi korban akan menjual kembali mobil tersebut kepada saksi sandi dan di lakukan balik nama terhadap surat BPKB mobil tersbut di Polda Metro Jaya ternyata BPKB mobil tersebut palsu kemudian saksi korban meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta);

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan memalsukan surat berupa BPKB mobil Honda Brio, Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628 seolah olah isi nya benar dan tidak dipalsukan menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam peermohonannya, yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, telah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Palsu Mobil Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 01 RW 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat di rampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 01 RW 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat di kembalikan kepada saksi korban At Lukman Zr;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli Mobil Tertanggal 19 April 2023 Pusat di kembalikan kepada saksi korban At Lukman Zr;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) Buku BPKB Asli Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarto Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 01 RW 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, di kembalikan kepada SAKSI PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi At Lukman Zr mengalami kerugian sejumlah Rp83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 263 KUHPidana. serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Dan Pemalsuan surat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku BPKB Palsu mobil Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 01 RW 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar kwitansi Jual Beli Mobil Tertanggal 19 April 2023
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 01 RW 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
Dikembalikan kepada saksi korban At Lukman Zr
 - 1 (satu) Buku BPKB Asli Honda Brio Tahun 2016, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B-1586-PIC, Nomor Rangka MHRDD1750GJ714780, Nomor Mesin: L12B31833628, an. Drs. H. Sumirin Sangsudiarso Alamat Jalan Hos Cokroaminoto No 41 RT 01 RW 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
Dikembalikan kepada saksi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;
4. Menetapkan agar Terdakwa Wahyu Rizki Pardede alias Wahyu bin Alm. Horas Pardede membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria S.H. dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria S.H.

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.